



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 44 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa ketentuan standart santuan bantuan hibah, sosial dan honorarium jasa personil sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati pada huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa pengaturan Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas personil sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomer 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1105) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bab III, DAFTAR STANDART SATUAN BANTUAN HIBAH, SOSIAL, HONORARIUM DAN JASA PERSONIL, diubah dan dibaca sebagaimana dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Ketentuan pada BAB IV PENJELASAN, diubah sebagai berikut :

- a. Diantara angka 22.8 Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi /Rapat dan angka 22.9 “Uang Harian Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Uang Representasi”, disisipi angka 22.8A ”Perjalan Dinas jabatan untuk melaksanakan Bimtek yang memerlukan Biaya Kontribusi” dan 22.8B “Pelaksanaan Pertemuan/ Rapat Di Luar Kantor Pemerintah Daerah”;
- b. Angka 22.9 “Uang Harian Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Uang Representasi”, dibaca: “DICABUT”;
- c. Angka 22.10 “Uang Harian Perjalanan Dinas Non Pegawai Negeri Sipil dan Uang Representasi”, dibaca: “DICABUT”;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 27 November 2015

Pj. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, S.H., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 27 November 2015

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 1377

BAB III

DAFTAR STANDART SATUAN BANTUAN HIBAH, SOSIAL,
HONORARIUM DAN JASA PERSONIL

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.	BELANJA DAERAH			
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI			
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Tahun	--	Maksimal 5 % dari Target Pajak Daerah
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Tahun	--	Maksimal 5% dari Target Retribusi Daerah
5.1.4.	BELANJA HIBAH			
5.1.4.05.	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi			
5.1.4.05.01.	Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/Organisasi.			
	Hibah Pembangunan Masjid	Unit/Tahun	40.000.000	
	Hibah Pembangunan Mushalah	Unit/Tahun	20.000.000	
	Hibah Pembangunan Tempat Ibadah Lainnya	Unit/Tahun	40.000.000	
	Hibah Pembangunan PAUD/TK/TPQ/MADIN/PONPES	Unit/Tahun	40.000.000	
	Hibah Sekolah Swasta	Unit/Tahun	70.000.000	
5.1.4.08.	Belanja Hibah Dana BOS Daerah			
5.1.4.08.01.	1. Belanja Hibah Dana BOS ke SD/MI Swasta	Siswa/Tahun	180.000	
		Guru Non Sertifikasi/Th	2.040.000	
		Biaya UN/Siswa	--	
	2. Belanja Hibah Dana BOS ke SMP/MTs. Swasta	Siswa/Tahun	384.000	
		Guru Non Sertifikasi/Th	2.040.000	
		Biaya UN/Siswa	--	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	3. Belanja Hibah Dana BOS ke SLTA/SMK/MA Swasta	Siswa/Tahun	600.000	
		Guru Non Sertifikasi/Tahun	1.980.000	
	4. Biaya UN	Siswa/Tahun	50.000	
	5. Biaya UJI Komptensi SMK	Siswa/Tahun	25.000	
	6. Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD/TK	Biaya Ops/Tahun	2.500.000	
	7. TPQ/MADIN	Biaya Ops/Tahun	2.000.000	
	8. Guru yang ber NIG (Nomor Induk Guru)	Guru/Intensif/Tahun	2.400.000	
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL			
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat			
	Santunan Kematian	Orang	1.500.000	
	Biaya Kuliah Mahasiswa Miskin	Orang/Tahun	15.000.000	
	Pembangunan Rumah Gakin	Rumah	20.000.000	
	Santunan Janda Miskin dan Anak Yatim	Orang/Tahun	200.000	
5.2.	BELANJA LANGSUNG			
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI			
5.2.1.01.	Honorarium PNS			Digunakan untuk memberikan honorarium kepada PNS dan CPNS
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan			
	A. Kegiatan Non Urusan Wajib/Pilihan			Digunakan untuk keg. pada program dengan kode 01 s/d 14 kecuali pengadaan gedung kantor
	1. Pagu Anggaran 20 juta s/d 50 juta			
	a. Ketua	OB	200.000	
	b. Sekretaris	OB	150.000	
	c. Anggota	OB	100.000	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	2. Pagu Anggaran >50 juta			
	a. Pengarah IV	OB	300.000	
	b. Ketua	OB	250.000	
	c. Sekretaris	OB	200.000	
	d. Anggota	OB	150.000	
	B. Kegiatan Urusan Wajib/ Pilihan			Digunakan untuk keg pada program dengan kode 15 dst., serta pengadaan/ pemeliharaan gedung kantor
	1. Pagu Anggaran <= 50 juta			
	a. Pengarah I	--	--	
	b. Pengarah II	--	--	
	c. Pengarah III	--	--	
	d. Pengarah IV/Asisten/ Pengguna Anggaran	--	--	
	e. Ketua	OB	250.000	
	f. Sekretaris	OB	200.000	
	g. Anggota	OB	150.000	
	2. Pagu Anggaran ≥50 juta s/d 100 juta			Susunan kepanitian/tim dalam suatu kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan
	a. Pengarah I	OB	500.000	
	b. Pengarah II	OB	450.000	
	c. Pengarah III	OB	400.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/ Pengguna Anggaran	OB	350.000	
	e. Ketua	OB	300.000	
	f. Sekretaris	OB	275.000	
	g. Anggota	OB	200.000	
	3. Pagu Anggaran ≥100 juta s/d 250 juta			
	a. Pengarah I	OB	550.000	
	b. Pengarah II	OB	500.000	
	c. Pengarah III	OB	450.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/ Pengguna Anggaran	OB	400.000	
	e. Ketua	OB	350.000	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<i>f. Sekretaris</i>	OB	325.000	
	<i>g. Anggota</i>	OB	250.000	
	4. Pagu Anggaran > 250 juta s/d 500 juta			
	<i>a. Pengarah I</i>	OB	600.000	
	<i>b. Pengarah II</i>	OB	550.000	
	<i>c. Pengarah III</i>	OB	500.000	
	<i>d. Pengarah IV/Asisten/ Pengguna Anggaran</i>	OB	450.000	
	<i>e. Ketua</i>	OB	400.000	
	<i>f. Sekretaris</i>	OB	375.000	
	<i>g. Anggota</i>	OB	300.000	
	5. Pagu Anggaran ≥ 500 juta s/d 1 milyar			
	<i>a. Pengarah I</i>	OB	650.000	
	<i>b. Pengarah II</i>	OB	600.000	
	<i>c. Pengarah III</i>	OB	550.000	
	<i>d. Pengarah IV/Asisten/ Pengguna Anggaran</i>	OB	500.000	
	<i>e. Ketua</i>	OB	400.000	
	<i>f. Sekretaris</i>	OB	375.000	
	<i>g. Anggota</i>	OB	300.000	
	6. Pagu Anggaran ≥ 1 milyar s/d 2,5 milyar			
	<i>a. Pengarah I</i>	OB	700.000	
	<i>b. Pengarah II</i>	OB	650.000	
	<i>c. Pengarah III</i>	OB	600.000	
	<i>d. Pengarah IV/Asisten/ Pengguna Anggaran</i>	OB	550.000	
	<i>e. Ketua</i>	OB	500.000	
	<i>f. Sekretaris</i>	OB	475.000	
	<i>g. Anggota</i>	OB	400.000	
	7. Pagu Anggaran ≥ 2,5 milyar s/d 5 milyar			
	<i>a. Pengarah I</i>	OB	750.000	
	<i>b. Pengarah II</i>	OB	700.000	
	<i>c. Pengarah III</i>	OB	650.000	
	<i>d. Pengarah IV/Asisten/ Pengguna Anggaran</i>	OB	600.000	
	<i>e. Ketua</i>	OB	550.000	
	<i>f. Sekretaris</i>	OB	525.000	
	<i>g. Anggota</i>	OB	450.000	
	8. Pagu Anggaran ≥ 5 milyar s/d 10 milyar			
	<i>a. Pengarah I</i>	OB	850.000	
	<i>b. Pengarah II</i>	OB	800.000	
	<i>c. Pengarah III</i>	OB	750.000	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	d. Pengarah IV/Asisten/ Pengguna Anggaran	OB	700.000	
	e. Ketua	OB	650.000	
	f. Sekretaris	OB	625.000	
	g. Anggota	OB	500.000	
	9. Pagu Anggaran ≥ 10 milyar s/d 50 milyar			
	a. Pengarah I	OB	1.000.000	
	b. Pengarah II	OB	950.000	
	c. Pengarah III	OB	900.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/ Pengguna Anggaran	OB	850.000	
	e. Ketua	OB	800.000	
	f. Sekretaris	OB	775.000	
	g. Anggota	OB	550.000	
	10. Pagu Anggaran ≥ 50 milyar s/d 100 milyar			
	a. Pengarah I	OB	1.150.000	
	b. Pengarah II	OB	1.100.000	
	c. Pengarah III	OB	1.050.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/ Pengguna Anggaran	OB	1.000.000	
	e. Ketua	OB	950.000	
	f. Sekretaris	OB	925.000	
	g. Anggota	OB	600.000	
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			
	1.Pengadaan Barang dan Jasa untuk SKPD			
	a. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	400.000	Non SPK
	b. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OP	350.000	
	c. Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan	OP	400.000	
	d. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	575.000	Pejabat Pengadaan Rutin yang merangkap Pengadaan dg sistem SPK
	2.Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kecamatan			
	a. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	350.000	Non SPK
	b. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OP	250.000	
	c. Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan	OP	300.000	
	d. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	400.000	Pejabat Pengadaan Rutin yang merangkap Pengadaan dg sistem SPK

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	3. Kelompok Kerja ULP (konstruksi)			
	a. Pagu Anggaran s/d 200 juta	OP	200.000	
	b. Pagu Anggaran ≥200 juta s/d 500 juta	OP	550.000	
	c. Pagu Anggaran ≥500 juta s/d 1 miliar	OP	700.000	
	d. Pagu Anggaran ≥1 milyar s/d 2.5 miliar	OP	850.000	
	e. Pagu Anggaran ≥ 2,5 s/d 5 miliar	OP	1.050.000	
	f. Pagu Anggaran ≥ 5 milyar s/d 10 miliar	OP	1.200.000	
	g. Pagu Anggaran ≥ 10 miliar s/d 25 miliar	OP	1.350.000	
	h. Pagu Anggaran ≥ 25 milyar s/d 50 miliar	OP	1.900.000	
	4. Kelompok Kerja ULP (Non Konstruksi)			
	a. Pagu Anggaran s/d 200 juta	OP	200.000	
	b. Pagu Anggaran ≥200 juta s/d 500 juta	OP	500.000	
	c. Pagu Anggaran ≥500 juta s/d 1 milyar	OP	600.000	
	d. Pagu Anggaran ≥1 milyar s/d 2.5 miliar	OP	750.000	
	e. Pagu Anggaran ≥ 2,5 M s/d 5 milyar	OP	900.000	
	f. Pagu Anggaran ≥ 5 milyar s/d 10 milyar	OP	1.050.000	
	g. Pagu Anggaran ≥ 10 M s/d 25 milyar	OP	1.150.000	
	h. Pagu Anggaran ≥ 25 milyar s/d 50 milyar	OP	1.450.000	
	5. Kelompok Kerja ULP (Konsultasi/Jasa Lainnya)			
	a. Pagu Anggaran ≥50 juta s/d 100 juta	OP	400.000	
	b. Pagu Anggaran ≥ 100 juta s/d 250 juta	OP	600.000	
	c. Pagu Anggaran ≥ 250 juta s/d 500 juta	OP	750.000	
	d. Pagu Anggaran ≥ 500 juta s/d 1 milyar	OP	950.000	
	e. Pagu Anggaran ≥ 1 M s/d 2,5 milyar	OP	1.200.000	
	f. Pagu Anggaran ≥ 2,5 M s/d 5 milyar	OP	1.350.000	
	g. Pagu Anggaran ≥ 5 M s/d 10 milyar	OP	1.450.000	
	6. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	OP	300.000	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	7. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	OB	150.000	Non SPK
	8. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			
	a. Pagu Anggaran ≤ 1 M	OP	450.000	
	b. >1 Miliar	OP	600.000	
	9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			Untuk PPK yang tidak menjabat sebagai KPA/PA/PPTK
	a. Pagu Anggaran 50 juta s/d 100 juta	OB	275.000	
	b. Pagu Anggaran ≥100 juta s/d 250 juta	OB	325.000	
	c. Pagu Anggaran ≥250 juta s/d 500 juta	OB	375.000	
	d. Pagu Anggaran ≥ 500 juta s/d 1 milyar	OB	400.000	
	e. Pagu Anggaran ≥ 1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	475.000	
	f. Pagu Anggaran ≥ 2,5 M s/d 5 milyar	OB	525.000	
	g. Pagu Anggaran ≥ 5 M s/d 10 milyar	OB	625.000	
	h. Pagu Anggaran ≥10 M s/d 50 milyar	OB	775.000	
	i. Pagu Anggaran ≥50 M s/d 100 milyar	OB	925.000	
5.2.1.01.03.	Honorarium Peserta PNS			
	Uang peserta rapat	OK	110.000	
	Uang Peserta Rapat Tim Anggaran/Tim Legislasi	OK	250.000	
	Uang Peserta Rapat Forpimda	OK	500.000	
	Uang Peserta Rapat Forpimka	OK	250.000	
5.2.1.01.04.	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS			Belanja narasumber meliputi honor ditambah transport dan akomodasi (at cost)
	1. Narasumber dari Kementerian			
	a. Narasumber setingkat Menteri	OJ	3.000.000	
	b. Narasumber setingkat Eselon I	OJ	2.000.000	
	c. Narasumber setingkat Eselon II	OJ	1.500.000	
	d. Narasumber setingkat Eselon III	OJ	1.250.000	
	e. Narasumber setingkat Eselon IV	OJ	1.000.000	
	f. Moderator minimal Es. III	OK	600.000	Dari Kabupaten

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	2. Narasumber dari Provinsi/ Kanwil/Daerah lain			
	a. Narasumber setingkat Gubernur Wagub	OJ	2.000.000	
	b. Narasumber setingkat Eselon I	OJ	1.500.000	
	c. Narasumber setingkat Eselon II	OJ	1.000.000	
	d. Narasumber setingkat Eselon III	OJ	800.000	
	e. Narasumber setingkat Eselon IV	OJ	600.000	
	f. Moderator minimal Es. III	OK	350.000	Dari Kabupaten
	3. Narasumber dari Lingkup Kab. Gresik			
	a. Narasumber setingkat Eselon II/b	OJ	500.000	
	b. Narasumber setingkat Eselon III	OJ	400.000	
	c. Narasumber setingkat Eselon IV	OJ	300.000	
	d. Moderator minimal Es. IV	OK	250.000	
	4. Lainnya			
	a. Ajudan Bupati/ Wabup/ Sekda	OB	3.000.000	
	b. Petugas Pengamanan TNI/ Polri	OK	110.000	
	c. Petugas Patwal Dishub dan Pol PP	OK	110.000	
	d. Juri Kabupaten	OK	350.000	
	e. Juri Provinsi	OK	750.000	
	f. Juri Nasional	OK	1.500.000	
5.2.1.01.05.	Honorarium Tim Anggaran			
	1. Ketua	OB	2.000.000	
	2. Wakil Ketua	OB	1.500.000	
	3. Sekretaris	OB	1.000.000	
	4. Anggota	OB	750.000	
5.2.1.01.07.	Honorarium Tim Teknis Kegiatan			
	1. Ketua	OB	--	Maksimal = Honorarium pelaksanaan kegiatan
	2. Sekretaris	OB	--	
	3. Anggota	OB	--	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.2.1.01.08.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD			
	1. Pagu Anggaran ≤ 1 Milyar			
	a. PPK-SKPD	OB	400.000	
	b. Bendahara Pengeluaran	OB	350.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	300.000	
	d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran	OB	200.000	
	e. Bendahara Penerimaan	OB	300.000	
	f. Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	175.000	
	2. 1 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 2,5 Milyar			
	a. PPK-SKPD	OB	450.000	
	b. Bendahara Pengeluaran	OB	400.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	350.000	
	d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran	OB	250.000	
	e. Bendahara Penerimaan	OB	350.000	
	f. Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	225.000	
	3. 2,5 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 5 Milyar			
	a. PPK-SKPD	OB	550.000	
	b. Bendahara Pengeluaran	OB	450.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	400.000	
	d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran	OB	300.000	
	e. Bendahara Penerimaan	OB	400.000	
	f. Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	275.000	
	4. 5 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 10 Milyar			
	a. PPK-SKPD	OB	600.000	
	b. Bendahara Pengeluaran	OB	500.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	450.000	
	d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran	OB	350.000	
	e. Bendahara Penerimaan	OB	450.000	
	f. Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	325.000	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	5. 10 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 50 Milyar			
	a. PPK-SKPD	OB	700.000	
	b. Bendahara Pengeluaran	OB	650.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	500.000	
	d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran	OB	400.000	
	e. Bendahara Penerimaan	OB	600.000	
	f. Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	375.000	
	6. 50 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 150 Milyar			
	a. PPK-SKPD	OB	900.000	
	b. Bendahara Pengeluaran	OB	850.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	650.000	
	d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran	OB	450.000	
	e. Bendahara Penerimaan	OB	700.000	
	f. Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	425.000	
	7. 150 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 250 Milyar			
	a. PPK-SKPD	OB	1.000.000	
	b. Bendahara Pengeluaran	OB	950.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	650.000	
	d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran	OB	450.000	
	e. Bendahara Penerimaan	OB	700.000	
	f. Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	425.000	
	8. 250 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 350 Milyar			
	a. PPK-SKPD	OB	1.100.000	
	b. Bendahara Pengeluaran	OB	1.050.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	650.000	
	d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran	OB	450.000	
	e. Bendahara Penerimaan	OB	700.000	
	f. Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	425.000	
	9. 350 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 450 Milyar			
	a. PPK-SKPD	OB	1.200.000	
	b. Bendahara Pengeluaran	OB	1.150.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	650.000	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran	OB	450.000	
	e. Bendahara Penerimaan	OB	700.000	
	f. Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	425.000	
	10. 450 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 550 Milyar			
	a. PPK-SKPD	OB	1.300.000	
	b. Bendahara Pengeluaran	OB	1.250.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	650.000	
	d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran	OB	450.000	
	e. Bendahara Penerimaan	OB	700.000	
	f. Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	425.000	
	11. Khusus PPKD			
	a. PPK-PPKD	OB	1.200.000	
	b. Bendahara PPKD	OB	1.150.000	
5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Barang SKPD			
	1. Pengurus Barang UPTD/ Sekolah	OB	200.000	
	2. Pengurus Barang SKPD			
	a. Aset ≤ 2,5 Milyar	OB	350.000	
	b. 2,5 milyar < Aset ≤ 5 M	OB	375.000	
	c. Aset > 5 Milyar	OB	400.000	
	3. Pembantu Pengurus Barang SKPD			
	a. Aset ≤ 2,5 Milyar	OB	250.000	
	b. 2,5 milyar < Aset ≤ 5 M	OB	275.000	
	c. Aset > 5 Milyar	OB	300.000	
5.2.1.01.10.	Honorarium Tim Pengawasan Internal			
	a. Supervisi	OB	1.250.000	
	b. Ketua	OB	1.100.000	
	c. Sekretaris	OB	900.000	
	d. Anggota	OB	800.000	
	e. Pendamping	OB	700.000	
5.2.1.01.11.	Honorarium Tim Penanganan Kasus Pengaduan			
	a. Supervisi	Orang/kasus	1.200.000	
	b. Ketua	Orang/kasus	1.100.000	
	c. Sekretaris	Orang/kasus	900.000	
	d. Anggota	Orang/kasus	800.000	
	e. Pendamping	Orang/kasus	700.000	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.2.1.01.12.	Honorarium Tim Pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH			
	<i>a. Supervisi</i>	Orang/kali	650.000	
	<i>b. Ketua</i>	Orang/kali	550.000	
	<i>c. Sekretaris</i>	Orang/kali	450.000	
	<i>d. Anggota</i>	Orang/kali	400.000	
	<i>e. Pendamping</i>	Orang/kali	350.000	
5.2.1.01.13.	Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan			
	<i>a. Supervisi</i>	OB	600.000	
	<i>b. Ketua</i>	OB	500.000	
	<i>c. Sekretaris</i>	OB	400.000	
	<i>d. Anggota</i>	OB	350.000	
	<i>e. Pendamping</i>	OB	300.000	
5.2.1.01.14.	Honorarium Tim Review Atas Laporan Keuangan Daerah dan Review SAKIP			
	<i>a. Supervisi</i>	OB	1.250.000	
	<i>b. Ketua</i>	OB	1.100.000	
	<i>c. Sekretaris</i>	OB	900.000	
	<i>d. Anggota</i>	OB	800.000	
	<i>e. Pendamping</i>	OB	700.000	
5.2.1.01.15.	Honorarium Tim Analisis Review LKPD, Review SAKIP dan Review RKA			
	<i>a. Supervisi</i>	Orang/kali	1.300.000	
	<i>b. Ketua</i>	Orang/kali	1.200.000	
	<i>c. Wakil Ketua</i>	Orang/kali	1.100.000	
	<i>d. Sekretaris</i>	Orang/kali	900.000	
	<i>e. Anggota</i>	Orang/kali	800.000	
	<i>f. Pendamping</i>	Orang/kali	600.000	
5.2.1.01.16.	Honorarium Tim Penanganan Kasus Litigasi			
	<i>a. Ketua</i>	Orang/kasus	750.000	
	<i>b. Sekretaris</i>	Orang/kasus	650.000	
	<i>c. Anggota</i>	Orang/kasus	600.000	
5.2.1.01.17.	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan			
	<i>a. Ketua</i>	OB	350.000	
	<i>b. Wakil ketua</i>	OB	325.000	
	<i>c. Sekretaris</i>	OB	300.000	
	<i>d. Wakil sekretaris</i>	OB	275.000	
	<i>e. Anggota</i>	OB	250.000	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.2.1.01.18.	Honorarium Pelayanan Kesehatan	Sesuai dengan Perda Kab. Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Kab. Gresik Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda diatas.		
5.2.1.03.	UANG LEMBUR			
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS			
	Uang lembur golongan I	OJ	10.000	
	Uang lembur golongan II	OJ	13.000	
	Uang lembur golongan III	OJ	17.000	
	Uang lembur golongan IV	OJ	20.000	
	Uang lembur Libur golongan I	OJ	20.000	
	Uang lembur libur golongan II	OJ	26.000	
	Uang lembur libur golongan III	OJ	34.000	
	Uang lembur libur golongan IV	OJ	40.000	
	Uang Makan Lembur	OH	25.000	
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA			
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor			
5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kebersihan			
	Petugas Kebersihan Kantor	OB	1.500.000	
	Mandor/Pengawas Kebersihan	OJ	12.000	
	Petugas Kebersihan Jalan/ Lingkungan/Taman/drainase/ pemeliharaan PJU	OJ	10.000	
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan			
	Bidan/Perawat Non PNS	OB	1.500.000	
	Dokter Non PNS	OB	1.500.000	
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Administrasi Kantor (Non PNS)			
	Pembantu Administrasi Kantor	OB	1.500.000	
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Hiburan			
	Jasa Group Kesenian/Musik Lokal	OK	2.500.000	
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Sopir			
	Sopir Bupati/Wabup/Sekda dan 4 (empat) Pimpinan Dewan	OB	3.500.000	
	Sopir Harian Non PNS	OH	150.000	Maksimum 3 (tiga) hari

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli (Non PNS)			<i>Belanja narasumber meliputi honor ditambah transport dan akomodasi(at cost)</i>
	<i>a. Narasumber/Tenaga Pakar Ahli</i>	OJ	1.500.000	
	<i>b. Narasumber khusus/praktisi</i>	OJ	1.000.000	
	<i>c. Moderator Ahli</i>	Or/Sesi	600.000	
	<i>d. Moderator Lokal</i>	Or/Sesi	300.000	
	<i>e. Rohaniwan</i>	OK	400.000	
	<i>f Instruktur kursus/pelatihan</i>	OJ	110.000	
	<i>g. Saksi Perkara Persidangan</i>	OK	250.000	
	<i>h Juri Kabupaten</i>	OK	350.000	
	<i>i. Juri Provinsi</i>	OK	750.000	
	<i>j Juri Nasional</i>	OK	1.500.000	
	<i>k. Pembaca Do'a</i>	OK	110.000	
	<i>l. Petugas Pengamanan Persandian</i>	OB	500.000	
	<i>m Penyuluh</i>	OB	1.200.000	
	<i>n. Penyusun soal pelajaran</i>	/mata pelajaran	100.000	
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Pemungutan Pajak Daerah			
	<i>Jasa penyampaian SPPT PBB</i>	Orang/Obyek Pajak	1.000	
	<i>Jasa penagihan PBB</i>	Orang/Obyek Pajak	1.500	
	<i>Jasa pendataan pajak daerah</i>	OH	80.000	
	<i>Jasa pendataan pajak daerah</i>	Orang/Obyek Pajak	6.500	
	<i>Jasa Pendampng pendataan pajak daerah</i>	Orang/Obyek Pajak	2.500	
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	--	--	
5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Lembur Pekerjaan			
	<i>Uang Lembur</i>	OJ	13.000	
	<i>Uang Makan Lembur</i>	OH	25.000	
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Keamanan			
	<i>Petugas Pengamanan Sipil</i>	OB	1.200.000	
	<i>Penjaga Kantor</i>	OB	1.500.000	
5.2.2.03.33	Belanja Jasa Pendidikan			
	<i>Tenaga Guru Non Sertifikasi</i>	OB	1.500.000	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.2.2.03.36	Belanja Jasa Tenaga Terampil			
	<i>a. Instruktur Senam</i>	OK	300.000	
	<i>b. MC/Pembawa Acara</i>	OK	110.000	
	<i>c. Pengiring lagu</i>	OK	300.000	
	<i>d. Dirigent/ Korsik</i>	OK	110.000	
	<i>e. Pengawas Ujian</i>	OK	110.000	
	<i>f. Operator mesin/ alat berat</i>	OB	1.500.000	
	<i>g. Tukang Tanam (reboisasi)</i>	/batang	3.500	
	<i>h. Penjaga posko bencana</i>	OK	75.000	
5.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN			
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan			
	<i>Fotocopy A4/F4</i>	lembar	200	
	<i>Fotocopy A3</i>	lembar	500	
5.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN			
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	--	--	
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan			
	<i>a. Nasi dos (kotak)</i>	OK	25.000	
	<i>b. Snack dalam dos</i>	OK	12.000	
	<i>c. Prasmanan</i>	OK	60.000	
	<i>d. Paket caffe break/ coffe morning</i>	OK	20.000	
5.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS			
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PNS)			
	<i>Dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan atau sebaliknya (>5 Km)</i>			
	<i>a. Uang harian Eselon III</i>	OH	35.000	
	<i>b Uang harian Eselon IV</i>	OH	30.000	
	<i>c. Uang harian Staf golongan IV</i>	OH	35.000	
	<i>d. Uang harian staf golongan III</i>	OH	30.000	
	<i>e. Uang harian staf gol. II/I</i>	OH	25.000	
	<i>f. Pengantar Surat/ Kurir</i>	OK	25.000	
	<i>Khusus Wilayah Kec. Gresik dan Kec. Kebomas (>5 Km)</i>			
	<i>a. Uang harian Eselon II/ a</i>	OH	100.000	
	<i>b. Uang harian Eselon II/ b</i>	OH	90.000	
	<i>c. Uang harian Eselon III</i>	OH	75.000	
	<i>d Uang harian Eselon IV</i>	OH	60.000	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<i>e. Uang harian Staf golongan IV</i>	OH	45.000	
	<i>f. Uang harian staf golongan III</i>	OH	40.000	
	<i>g. Uang harianstaf gol. II/I</i>	OH	35.000	
	<i>h. Pengantar Surat/Kurir</i>	OK	35.000	
	<i>Dalam Kab. Gresik di luar Pulau Bawean, (>5 Km)</i>			
	<i>a. Uang harianEselon II/a</i>	OH	120.000	
	<i>b. Uang harian Eselon II/b</i>	OH	100.000	
	<i>c. Uang harian Eselon III</i>	OH	96.000	
	<i>d Uang harian Eselon IV</i>	OH	90.000	
	<i>e. Uang harian Staf golongan IV</i>	OH	96.000	
	<i>f. Uang harian staf golongan III</i>	OH	90.000	
	<i>g. Uang harian staf gol. II/I</i>	OH	90.000	
	<i>h. Uang Representasi Eselon II</i>	OH	75.000	
	<i>Dalam Kab. Gresik khusus Pulau Bawean</i>			
	<i>a. Uang harian Eselon II/a</i>	OH	390.000	
	<i>b. Uang harian Eselon II/b</i>	OH	370.000	
	<i>c. Uang harian Eselon III</i>	OH	350.000	
	<i>d Uang harian Eselon IV</i>	OH	330.000	
	<i>e. Uang harian staf golongan IV</i>	OH	310.000	
	<i>f. Uang harian staf golongan III</i>	OH	290.000	
	<i>g Uang harian staf gol. II/I</i>	OH	270.000	
	<i>b. Uang Representasi Eselon II</i>	OH	150.000	
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PNS)			
	<i>Dalam Provinsi Jawa Timur di (Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan)</i>			
	<i>a. Uang harian Eselon II/a</i>	OH	400.000	
	<i>b. Uang harian Eselon II/b</i>	OH	350.000	
	<i>c. Uang harian Eselon III</i>	OH	300.000	
	<i>d Uang harian Eselon IV</i>	OH	275.000	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<i>e. Uang harian staf golongan IV</i>	OH	250.000	
	<i>f. Uang harian staf golongan III</i>	OH	200.000	
	<i>g. Uang harian staf golongan II</i>	OH	175.000	
	<i>h. Uang harian staf golongan I</i>	OH	150.000	
	<i>i. Uang Representasi Eselon II</i>	OH	150.000	
	<i>Dalam Provinsi Jawa Timur di luar (Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan)</i>			
	<i>a. Uang harian Eselon II/a</i>	OH	650.000	
	<i>b. Uang harian Eselon II/b</i>	OH	500.000	
	<i>c. Uang harian Eselon III</i>	OH	450.000	
	<i>d. Uang harian Eselon IV</i>	OH	425.000	
	<i>e. Uang harian staf golongan IV</i>	OH	400.000	
	<i>f. Uang harian staf golongan III</i>	OH	350.000	
	<i>g. Uang harian staf golongan II</i>	OH	325.000	
	<i>h. Uang harian staf golongan I</i>	OH	300.000	
	<i>i. Uang Representasi Eselon II</i>	OH	150.000	
	<i>Luar Provinsi Jawa Timur</i>			
	<i>a. Uang harian Eselon II/a</i>	OH	1.500.000	
	<i>b. Uang harian Eselon II/b</i>	OH	1.000.000	
	<i>c. Uang harian Eselon III</i>	OH	900.000	
	<i>d. Uang harian Eselon IV</i>	OH	850.000	
	<i>e. Uang harian staf golongan IV</i>	OH	800.000	
	<i>f. Uang harian staf golongan III</i>	OH	700.000	
	<i>g. Uang harian staf golongan II</i>	OH	600.000	
	<i>h. Uang harian staf golongan I</i>	OH	500.000	
	<i>i. Uang Representasi Eselon II</i>	OH	150.000	
5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri		<i>Disesuaikan dengan PMK tentang standar biaya masukan Tahun 2016</i>	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.2.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Non PNS)			
	<i>Dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan atau sebaliknya >5 km</i>			
	a. Uang harian Bupati/Ketua DPRD	OH	75.000	
	b. Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	65.000	
	c. Uang harian Anggota DPRD	OH	55.000	
	d. Uang harian Staf	OH	25.000	
	e. Uang harian Masyarakat	OH	25.000	
	<i>Khusus Wilayah Kec. Gresik dan Kec. Kebomas >5 Km</i>			
	a. Uang harian Bupati/Ketua DPRD	OH	150.000	
	b. Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	125.000	
	c. Uang harian Anggota DPRD	OH	100.000	
	d. Uang harian Staf	OH	35.000	
	e. Uang harian Masyarakat	OH	50.000	
	<i>Dalam Kab. Gresik di luar Bawean >5 Km</i>			
	a. Uang harian Bupati/Ketua DPRD	OH	180.000	
	b. Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	150.000	
	c. Uang harian Anggota DPRD	OH	120.000	
	d. Uang harian Staf	OH	90.000	
	e. Uang harian Masyarakat	OH	100.000	
	f. Uang Representasi Bupati/ Ketua DPRD	OH	125.000	
	g. Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil DPRD	OH	125.000	
	h. Uang Representasi Anggota DPRD	OH	125.000	
	<i>Dalam Kab. Gresik khusus Pulau Bawean</i>			
	a. Uang harian Bupati/Ketua DPRD/Forpimda	OH	410.000	
	b. Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	410.000	
	c. Uang harian Anggota DPRD	OH	390.000	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	d. <i>Uang harian Staf</i>	OH	270.000	
	e. <i>Uang harian Masyarakat</i>	OH	290.000	
	f. <i>Uang Representasi Bupati/ Ketua DPRD/Forpimda</i>	OH	250.000	
	g. <i>Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD</i>	OH	250.000	
	h. <i>Uang Representasi Anggota DPRD</i>	OH	250.000	
5.2.2.15.05.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Non PNS)			
	<i>Dalam Provinsi Jawa Timur di (Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan)</i>			
	a. <i>Uang harian Bupati/Ketua DPRD/Forpimda</i>	OH	500.000	
	b. <i>Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD</i>	OH	450.000	
	c. <i>Uang harian Anggota DPRD</i>	OH	400.000	
	d. <i>Uang harian Masyarakat</i>	OH	200.000	
	e. <i>Uang harian Staf</i>	OH	150.000	
	f. <i>Uang Representasi Bupati/ Ketua DPRD/Forpimda</i>	OH	500.000	
	g. <i>Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD</i>	OH	500.000	
	h. <i>Uang Representasi Anggota DPRD</i>	OH	500.000	
	<i>Dalam Provinsi Jawa Timur di luar (Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan)</i>			
	a. <i>Uang harian Bupati/Ketua DPRD/Forpimda</i>	OH	750.000	
	b. <i>Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD</i>	OH	700.000	
	c. <i>Uang harian Anggota DPRD</i>	OH	650.000	
	d. <i>Uang harian Masyarakat</i>	OH	350.000	
	e. <i>Uang harian Staf</i>	OH	300.000	
	f. <i>Uang Representasi Bupati/ Ketua DPRD/Forpimda</i>	OH	500.000	
	g. <i>Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD</i>	OH	500.000	
	h. <i>Uang Representasi Anggota DPRD</i>	OH	500.000	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	Luar Provinsi Jawa Timur			
	a. Uang harian Bupati/Ketua DPRD/Forpimda	OH	1.800.000	
	b. Uang harian Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OH	1.700.000	
	c. Uang harian Anggota DPRD	OH	1.500.000	
	d. Uang harian Masyarakat	OH	700.000	
	e. Uang harian Staf	OH	500.000	
	f. Uang Representasi Bupati/Ketua DPRD/Forpimda	OH	500.000	
	g. Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OH	500.000	
	h. Uang Representasi Anggota DPRD	OH	500.000	
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			<i>Dibiayai dari APBD murni</i>
5.2.2.16.01.	Belanja beasiswa tugas belajar D1/D2/D3	OB	1.500.000	
5.2.2.16.02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1/D4	OB	2.000.000	
5.2.2.16.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	OB	2.500.000	
5.2.2.16.04.	Belanja beasiswa tugas belajar S3	OB	3.000.000	
5.2.2.16.05.	Biaya buku tugas belajar D1-D3	OT	1.500.000	
5.2.2.16.06.	Biaya buku tugas belajar S1	OT	2.000.000	
5.2.2.16.07.	Biaya buku tugas belajar S2	OT	3.000.000	
5.2.2.16.08.	Biaya buku tugas belajar S3	OT	5.000.000	
5.2.2.16.09.	Biaya penelitian tugas belajar D1-D3	OK	3.000.000	<i>Biaya penyusunan tugas akhir</i>
5.2.2.16.10.	Biaya penelitian tugas belajar S1	OK	5.000.000	<i>Biaya penyusunan tugas akhir</i>
5.2.2.16.11.	Biaya penelitian tugas belajar S2	OK	10.000.000	<i>Biaya penyusunan tugas akhir</i>
5.2.2.16.12.	Biaya penelitian tugas belajar S3	OK	15.000.000	<i>Biaya penyusunan tugas akhir</i>
5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis PNS dan Pameran			
	a. Biaya pelatihan prajabatan gol I dan II	or/angk	18.000.000	<i>At cost</i>
	b. Biaya Pelatihan prajabatan Gol III	org/angk	18.000.000	
	c. Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat II	org/angk	30.261.000	

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	d. Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat III	org/angk	22.125.000	
	e. Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	org/angk	20.230.000	
5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi (workshop, simposium, lokakarya, seminar)			
5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Diklat			Tidak boleh dobel dengan SPPD
	1. Wilayah Kabupaten Gresik			
	1 (satu) hari dan seterusnya	OH	110.000	
	2. Di luar Kab. Gresik dalam Wilayah Prop. Jatim			
	Uang Saku Gol. IV	OH	225.000	
	Uang Saku Gol. III	OH	200.000	
	Uang Saku Gol. II/I	OH	175.000	
	3. Di luar Wilayah Provinsi Jatim			
	Uang Saku Gol. IV	OH	600.000	
	Uang Saku Gol. III	OH	550.000	
	Uang Saku Gol. II/I	OH	450.000	
5.2.2.17.04.	Belanja Kontribusi Pameran			
	a. Petugas jaga pameran luar kota	OH	100.000	
	b. Petugas jaga pameran	OH	75.000	
5.2.2.28.	Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga			
5.2.2.28.03	Pemberian Uang Kepada Peserta Non PNS			Tidak digunakan
5.2.2.29.	Honorarium Peserta Rapat Non PNS			
5.2.2.29.01	Honorarium Peserta Rapat Non PNS			
	Tokoh Agama	OK	500.000	
	Tokoh Masyarakat	OK	250.000	
	Masyarakat umum/staf non PNS	OK	110.000	

Harga Satuan tersebut diatas adalah harga satuan tertinggi, beberapa Satuan Standar Harga yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini bisa menyesuaikan dengan harga pasar

BAB IV

PENJELASAN

1. Penyusunan RKA-SKPD

Substansi Peraturan Bupati Gresik tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016, memuat prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD serta batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.

Terdapat 3 (tiga) jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja, yaitu :

- a. Indikator masukan (*Input*) : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Contoh : jumlah dana, jumlah personil, peralatan yang dipakai dll;
- b. Indikator keluaran (*Output*) : suatu barang/jasa yang diharapkan langsung dicapai dari kegiatan. Contoh : Jumlah peserta bimtek/sosialisasi, jumlah buku/dokumen, jumlah siswa yang lulus UN, dll;
- c. Indikator hasil (*outcome*) : segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan (efek langsung). Contoh : peningkatan pemahaman peserta bimtek/pelatihan, pemanfaatan buku/pedoman sebagai acuan kegiatan, siswa yang diterima di jurusan favorit di Perguruan Tinggi ternama, dll;

2. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Gresik sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. Berbadan Hukum Indonesia;
- c. Berkedudukan di Kabupaten Gresik;
- d. Memiliki sekretariat tetap.

3. Honorarium Tim/Panitia pelaksana atau Standart Honorarium/Upah/Ongkos

- a. Tim/Panitia pelaksana kegiatan PNS dapat diberikan honor dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau Surat Keputusan Kepala SKPD;
- b. Honorarium bagi PNS diberikan sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas;

- c. Seseorang yang ditugaskan pada 1 (satu) kegiatan perbulannya hanya boleh menerima 1 (satu) honorarium bulanan.

4. **Ketentuan pembentukan Tim Teknis.**

Tim Teknis dapat dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Suatu kegiatan yang memerlukan adanya suatu pertimbangan teknis dalam pelaksanaannya;
- b. Mempunyai keluaran jelas dan terukur;
- c. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat negara/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari;
- e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- f. Tim Teknis dapat beranggotakan dari SKPD itu sendiri maupun yang melibatkan SKPD lain yang mempunyai fungsi/tugas teknis yang dikoordinir oleh Ketua Tim Teknis untuk menyelesaikan suatu bagian dari kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

5. **Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri**

Honorarium diberikan kepada non Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

6. **Tenaga Guru Non Sertifikasi (Non PNSD)**

Honorarium diberikan kepada Guru non PNSD yang mengajar di sekolah negeri berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

7. **Honorarium Rohaniwan**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan, honorarium tersebut sudah termasuk uang transport bagi rohaniwan.

8. **Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis**

Honorarium Narasumber/Moderator diberikan kepada pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat, dengan ketentuan :

- a. Narasumber/moderator tidak menjadi panitia pelaksana kegiatan;
- b. Peserta berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara.

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar atau sejenisnya setara dengan jam pelajaran, paling kurang 60 (enam puluh) menit.

9. **Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Pembicara khusus untuk kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis (Non PNS)**

Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk kegiatan

seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discusion/kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber nonpegawai negeri yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu.

10. Honorarium Sopir

Seseorang yang ditugaskan sebagai Sopir mendapat honorarium tetap bulanan tetapi tidak berhak untuk menerima uang harian perjalanan dinas dan lembur, tetapi jika melakukan perjalanan dinas dan bermalam maka hanya mendapatkan hak biaya penginapan (akomodasi).

Pejabat yang boleh menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan 4 (empat) Pimpinan DPRD.

11. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

- a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil/non PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat berwenang;
- b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari;
- c. Pada hari kerja, batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari;
- d. Pembayaran uang lembur dan uang makan dikenakan PPh pasal 21.

12. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi maupun rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.

13. Uang sidang/rapat

Kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis atau rapat sejenis yang serupa maka para peserta PNS/Non PNS dapat diberikan uang rapat perorangan perhari sepanjang kegiatan tersebut bersifat antar SKPD atau antar Asisten Setda dilingkungan Sekretariat Daerah.

Satuan biaya uang rapat didalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

14. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

15. **Satuan Biaya Latihan Prajabatan**

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

16. **Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar**

Biaya pendidikan peserta tugas belajar dibebankan sepenuhnya pada APBD Kabupaten Gresik, adapun besaran biaya pendidikan tugas belajar disesuaikan dengan jenjang pendidikan.

17. **Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.**

Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu PPK-SKPD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan diberikan honorarium sesuai dengan besaran pagu anggaran yang dikelolanya.

18. **Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2) Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional dan telah diberikan Honorarium Jabatan Fungsional bulanan, maka pemberian *uang rapat/sidang* untuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa *tidak berlaku*.
- 3) SKPD dapat mengangkat lebih dari 1 (satu) pejabat pengadaan barang/jasa menyesuaikan kebutuhan SKPD tersebut.

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP paling sedikit 3 (tiga) orang.

c. Honorarium Anggota Sekretariat ULP.

Honorarium diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Bupati Gresik menjadi Anggota Sekretariat ULP. Pengaturan Honorarium Anggota Sekretariat ULP disamakan sebagaimana yang diatur pada Belanja Pegawai di Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan.

d. Honorarium Anggota Sekretariat ULP dengan satuan per paket dimaksud diperuntukan dalam pelaksanaan proses pelelangan dimulai dari kegiatan pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, sedang kegiatan di luar proses pelelangan (kegiatan persiapan/pembahasan dokumen lelang/RPP) Anggota Sekretariat ULP diperbolehkan menerima honor rapat/uang sidang max 2 (dua) kali sidang per paket.

Catatan:

Dalam hal Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional dan telah diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional, maka pemberian honorarium untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP dinyatakan tidak berlaku.

19. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan.

a) Honorarium diberikan kepada Pejabat/Panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan *per bulan* (menyesuaikan adanya pengadaan), sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan *per paket* pekerjaan;

b) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berjumlah 1 (satu) orang untuk pekerjaan:

- Pengadaan Barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan *nilai paling tinggi* Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Jasa Konsultansi dengan *nilai paling tinggi* Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

c) Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah 3 (tiga) orang untuk pekerjaan:

- Pengadaan Barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan *nilai di atas* Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Jasa Konsultansi dengan *nilai di atas* Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Barang.

20. Honorarium Pengelola Barang.

Honorarium Pengelola Barang diberikan kepada pegawai di lingkungan SKPD yang melaksanakan tugas rutin selaku Pengurus/Penyimpan Barang/

Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah honor pengelola barang dihitung dengan nilai aset yang dikelola masing-masing SKPD.

21. Ketentuan Kegiatan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi

- a) Kegiatan Jasa Konstruksi berupa fisik/bangunan, perencanaan maupun pengawasan pelaksanaannya dapat dibedakan berdasarkan pengelolaannya.
 - Swakelola dilakukan dengan cara :
 - 1. Pekerjaan sendiri;
 - 2. Instansi lain;
 - 3. Kelompok masyarakat.
 - Pihak Ketiga melalui :
 - 1. Badan Usaha;
 - 2. Perorangan.
- b) Kegiatan Jasa Konsultasi Non Fisik/Konstruksi pengelolaannya dapat dilakukan dengan cara :
 - Swakelola yang meliputi :
 - 1. Pekerjaan sendiri;
 - 2. Instansi lain;
 - 3. Kelompok masyarakat.
 - Pihak Ketiga melalui :
 - 1. Badan Usaha;
 - 2. Perorangan.
- c) Swakelola dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1. Jumlah tenaga luar kurang dari 50% dari total tenaga yang dibutuhkan;
 - 2. Tenaga luar dikontrak sesuai waktu yang diperlukan;
 - 3. Honor tenaga luar harus sesuai Billing rate yang dikeluarkan Pemerintah/Pemkab;
 - 4. Honor tenaga di dalam sesuai yang ditetapkan di Instansi pelaksana.
- d) Swakelola oleh Instansi lain dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang mempunyai tupoksi kegiatan yang akan diswakelokan sedangkan honorarium untuk Tim Teknis yang bersifat umum berpedoman pada Peraturan Bupati tetapi untuk Tim Tenaga Ahli bersifat khusus yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan tersebut yang belum tercantum dalam peraturan ini dapat diambilkan dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan (SK Instansi Pemerintah yang bersangkutan).

22. Perjalanan Dinas

22.1 Perjalanan Dinas Jabatan

Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju (melaksanakan tugas) dan kembali ke tempat kedudukan semula.

22.2 Prinsip Perjalanan Dinas

1. Selektif untuk kepentingan yang prioritas terkait penyelenggaraan pemerintah;
2. Tersedianya anggaran dan kesesuaian pencapaian kinerja;
3. Efisien; dan
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya.

22.3 Komponen Perjalanan Dinas

1. *Uang Harian*

- a. Uang Harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari;
- b. Dibayarkan secara lumpsump dan merupakan batas tertinggi (sesuai banyak hari yang digunakan);

2. *Transportasi*

- a. Transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan, termasuk biaya ke terminal/stasiun/bandara pelabuhan;
- b. Retribusi;
- c. Dibayarkan secara At Cost (biaya riil sesuai tanda bukti yang sah).

3. *Penginapan*

- a. Hotel;
- b. Tempat menginap lainnya, diberi 30% dari tarif hotel;
- c. Dibayarkan sesuai dengan At Cost (biaya riil sesuai tanda bukti yang sah).

4. *Representasi*

- a. Diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan II, selama melaksanakan perjalanan dinas atau yang disetelarkan.
- b. Dibayarkan secara lumpsump dan merupakan batas tertinggi.

5. *Sewa Kendaraan*

- a. Khusus Pejabat Negara;
- b. Sewa termasuk BBM, sopir dan pajak;
- c. Dibayarkan secara At Cost (biaya riil sesuai tanda bukti yang sah).

6. *Antar jemput jenazah*

- a. Biaya meliputi biaya menjemput/mengantar, pemetaan dan angkutan jenazah;
- b. Dibayarkan secara lumpsum (sesuai tingkat dan tarif angkutan).

22.4 **Pelaksana Perjalanan Dinas**

1. Pejabat Negara;
2. Pegawai Negeri meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Calon PNS;
3. Pihak lainnya
Honorar, pihak ketiga, masyarakat dll.
4. Pegawai Tidak Tetap.

22.5 **Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut :**

1. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Forpimda;
2. Sekretaris Daerah/Anggota DPRD;
3. Pejabat Eselon II;
4. Pejabat Eselon III;
5. Pejabat Eselon IV;
6. Golongan III/IV (Masyarakat);
7. Golongan II/I (staf).

22.6 **Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi**

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang Representasi hanya diberikan kepada pejabat negara dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Uang harian Diklat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

Khusus untuk penganggaran perjalanan dinas yang belum tentu tujuannya (tergantung dari penyelenggara kegiatan) boleh direncanakan penganggarnya dengan satuan yang maksimal.

22.7 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP).

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran). Klarifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri.

22.8 Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Rapat.

Dalam rangka pelaksanaan bimtek/sosialisasi/rapat yang dilaksanakan oleh SKPD dan tidak melibatkan pihak lain diluar SKPD dengan jumlah minimal 50 % dari total peserta tidak dapat dianggarkan dalam perjalanan dinas, bilamana peserta yang melibatkan pihak lain di luar SKPD melebihi dari 50% dapat dianggarkan dalam perjalanan dinas, sedangkan di lingkungan Setda boleh asal bersifat antar Asisten.

22.8 A. Perjalanan Dinas Jabatan untuk melaksanakan Bimtek yang memerlukan biaya kontribusi yaitu :

- a. Jika ditentukan dalam biaya kontribusi termasuk biaya makan dan biaya penginapan maka uang harian dibayarkan secara penuh pada hari pertama dan hari terakhir, sedangkan uang harian selama pelaksanaan bimtek dibayar uang saku senilai uang harian dikurangi uang makan dengan asumsi sekali makan senilai Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Jika ditentukan dalam biaya kontribusi tidak termasuk biaya penginapan dan biaya makan, maka uang harian selama mengikuti bimtek dibayar penuh.

22.8 B. Pelaksanaan Pertemuan/rapat diluar kantor Pemerintah Daerah

1. Tujuan pelaksanaan rapat

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan SKPD dan unit kerja berbentuk pertemuan/rapat yang menggunakan tempat diluar fasilitas Pemda dan unit kerja yang bersangkutan guna mewujudkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Mewujudkan pola kerja perangkat daerah dan unit kerja yang hemat melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas kantor SKPD dan unit kerja sehingga terwujud kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan meliputi pertemuan/rapat diluar kantor yang dibiayai APBD, antara lain :

- a. Rapat Pimpinan;
- b. Rapat kerja;
- c. Rapat Teknis;
- d. Rapat Koordinasi;
- e. Focus Group Discussin (FGD);
- f. Sosialisasi;
- g. Bimbingan Teknis;
- h. Wokrshop;
- i. Seminar;
- j. Simposium;
- k. Sarasehan;
- l. Diklat.

3. Kriteria Rapat Diluar Kantor

Pertemuan/rapat dapat dilaksanakan secarta efektif dengan menggunakan fasilitas hotel/villa/Cottege/Resort/fasilitas pertemuan rapat lainnya yang bukan milik pemerintah, apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/Instansi pemerintah di wilayah tersebut dan tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.

4. Persyaratan Rapat diluar Kantor

SKPD yang menggunakan fasilitas hotel/villa/Cottege/Resort/fasilitas pertemuan rapat lainnya yang bukan milik pemerintah, wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. KPA membuat telaah rencana pertemuan/rapat yang menggunakan fasilitas hotel/villa/Cottege/Resort/fasilitas pertemuan rapat lainnya yang bukan milik pemerintah/aset pemerintah daerah.
- b. Telaah Rapat berisi rencana pelaksanaan rapat yang berisi :
 - Mengenai alasan rapat yang diadakan diluar kantor milik pemerintah daerah;
 - Jadwal pelaksanaan rapat;
 - Daftar peserta rapat yang diundang;
 - Lama hari rapat yang akan dilaksanakan.

- c. KPA membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa :
- Tidak tersedia ruang rapat yang memadai pada ruang Pertemuan/rapat milik pemerintah daerah/Aset daerah;
 - Tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai pada ruang Pertemuan/rapat milik pemerintah daerah/Aset daerah;
 - Tidak efektifnya penyelenggaraan pertemuan/rapat didalam kantor karena kegiatan yang berlangsung beberapa hari dan harus dihadiri/diikuti oleh peserta secara tepat waktu sesuai jadwal kegiatan.
- d. Surat Pernyataan tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD untuk mendapat persetujuan dan kemudian diajukan kepada bapak Bupati melalui Bapak Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.
- e. Pelaksanaan pertemuan/rapat yang menggunakan fasilitas hotel/ villa/Cottage/Resort/fasilitas pertemuan rapat lainnya yang bukan milik pemerintah/aset pemerintah daerah akan dimonitor oleh APIP
- f. Hasil pelaksanaan kegiatan harus memiliki output/keluaran yang jelas yang dibuktikan dengan :
- a) Untuk kegiatan Rapat Pimpinan/Rapat kerja/rapat teknis/ Rapat Koordinasi :
- Notulen Rapat dan/atau laporan;
 - Daftar Hadir Peserta; dan
 - Foto Visual.
- b) Untuk kegiatan Focus Group Discussin (FGD)/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/Seminar/Simposium :
- Laporan;
 - Daftar Hadir peserta; dan
 - Foto laporan Rapat.
5. Pemantauan dan Evaluasi
- a. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelaksanaan pertemuan/rapat yang menggunakan fasilitas hotel/villa/ Cottage/Resort/fasilitas pertemuan rapat lainnya yang bukan milik pemerintah/Aset Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh APIP dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah beserta data-data pendukung selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah jadwal kegiatan selesai/berakhir.
- b. APIP wajib menyampaikan hasil pemantauan yang telah dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.

Uraian prosedur pelaksanaan pertemuan/rapat di luar kantor, sebagaimana terlampir dalam Perbup Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016.

22.11 **Standar biaya rata-rata BBM dalam rangka Perjalanan Dinas.**

1. Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi atau dinas, maka dapat diberikan biaya BBM sebagai pengganti biaya transport (1 liter per 7 km);
2. Untuk pengganti BBM dimaksud dari Gresik ke kota tujuan (PP) sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LITER
1.	Surabaya	7 liter
2.	Sidoarjo	13 liter
3.	Bangkalan	15 liter
4.	Sampang	32 liter
5.	Pamekasan	42 liter
6.	Sumenep	57 liter
7.	Lamongan	9 liter
8.	Tuban	29 liter
9.	Bojonegoro	27 liter
10.	Pasuruan	24 liter
11.	Probolinggo	35 liter
12.	Situbondo	62 liter
13.	Bondowoso	61 liter
14.	Jember	63 liter
15.	Banyuwangi	89 liter
16.	Malang	32 liter
17.	Batu	35 liter
18.	Lumajang	48 liter
19.	Blitar	54 liter
20.	Kediri	42 liter
21.	Mojokerto	21 liter
22.	Jombang	29 liter
23.	Nganjuk	41 liter
24.	Madiun	55 liter
25.	Magetan	62 liter

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LITER
26.	Ngawi	58 liter
27.	Tulungagung	51 liter
28.	Trenggalek	60 liter
29.	Ponorogo	63 liter
30.	Pacitan	86 liter

22.12 **SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SAT.	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	GOL. I/II
1.	A C E H	OH	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
11.	BANTEN	OH	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
12.	JAWA BARAT	OH	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
18.	N T B	OH	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
19.	N T T	OH	3.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
26.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
33.	PAPUA	OH	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000

Keterangan : Akomodasi bisa memakai kelas (bintang) diatasnya selama tidak melampaui standar harga tersebut dalam tabel diatas.

22.13 **Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri**

Satuan biaya uang perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klarifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri mengaju pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri.

Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh : Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

22.14 **Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri**

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
	AMERIKA UTARA				
1.	Amerika Serikat	578	513	440	382
2.	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3.	Argentina	534	402	351	349
4.	Venezuela	557	388	344	343
5.	Brasil	436	341	291	241
6.	Chile	415	316	270	222
7.	Columbia	436	323	276	254
8.	P e r u	459	347	320	276
9.	Suriname	398	295	252	207
10.	Ekuador	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11.	Mexico	493	366	324	323
12.	K u b a	406	305	261	221
13.	Panama	414	342	306	271
	EROPA BARAT				
14.	Austria	504	453	318	317
15.	Belgia	466	419	282	281
16.	Prancis	512	464	382	381
17.	Rep. Federasi Jerman	447	415	285	285
18.	Belanda	463	416	272	271
19.	Swiss	636	570	403	401

NO.	NEGARA	`GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
	EROPA UTARA				
20.	Denmark	567	491	343	301
21.	Firlandia	453	409	354	313
22.	Norwegia	621	559	389	386
23.	Swedia	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25.	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26.	Kroasia	555	506	406	405
27.	Spanyol	457	413	287	286
28.	Yunani	422	379	242	241
29.	Italia	702	637	446	427
30.	Portugal	425	382	242	241
31.	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32.	Bulgaria	406	367	320	284
33.	Czech	618	526	447	367
34.	Hongaria	485	438	390	345
35.	Polandia	461	415	360	319
36.	Rumania	416	381	313	277
37.	Rusia	556	512	407	406
38.	Slovakia	437	394	341	303
39.	Ukrania	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT				
40.	Nigeria	361	313	292	291
41.	Senegal	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR				
42.	Ethiopia	358	295	221	193
43.	Kenya	384	317	237	225
44.	Madagaskar	296	244	182	181
45.	Tanzania	350	290	244	218
46.	Zimbabwe	328	281	248	247
47.	Mozambique	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48.	Namibia	405	334	268	233
49.	Afrika Selatan	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA				
50.	Aljazair	342	308	287	286
51.	Mesir	409	303	235	211

NO.	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
52.	Maroko	304	251	192	191
53.	Tunisia	293	241	187	186
54.	Sudan	342	282	210	184
55.	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56.	Azerbaijan	498	459	365	364
57.	Bahrain	416	294	228	214
58.	Irak	447	325	253	231
59.	Yordania	406	292	236	225
60.	Kuwait	456	325	296	294
61.	Libanon	357	267	207	186
62.	Qatar	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	358	257	200	196
64.	Turki	456	364	283	253
65.	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66.	Yaman	353	241	197	196
67.	Saudi Arabia	450	331	269	251
68.	Kesultanan Oman	413	292	247	249
	ASIA TIMUR				
69.	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70.	Hongkong	472	320	287	286
71.	Jepang	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	421	326	297	296
73.	Korea Utara	494	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74.	Afganistan	385	226	173	172
75.	Banglades	339	196	167	166
76.	India	422	329	327	325
77.	Pakistan	343	203	182	181
78.	Srilangka	380	242	209	199
79.	Iran	421	312	243	217
	ASIA TENGAH				
80.	Uzbekistan	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82.	Philipina	412	278	222	221
83.	Singapura	530	363	279	276
84.	Malaysia	394	262	219	218
85.	Thailand	392	275	211	201

NO.	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
86.	Myanmar	368	250	197	196
87.	Laos	380	262	202	196
88.	Vietnam	383	265	204	196
89.	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90.	Kamboja	296	223	197	196
91.	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA Pasifik				
92.	Australia	636	585	394	393
93.	Selandia Bsrui	451	308	278	276
94.	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	520	476	319	259
96.	Fiji	363	329	221	179

23. **BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN BELANJA KONSULTASI NON KONSTRUKSI**

(dalam ribuan rupiah)

BIAYA KONSULTASI NON KONSTRUKSI	PAGU	BIAYA PENGELOAAN/BOP	PROSENTASE
1	2	3	4
100.000,00	119.350,00	19.350,00	18,33
250.000,00	298.375,00	48.375,00	16,21
500.000,00	573.100,00	73.100,00	12,76
750.000,00	843.825,00	93.825,00	11,12
1.000.000,00	1.106.500,00	106.500,00	9,62
1.250.000,00	1.376.125,00	126.125,00	9,17
1.500.000,00	1.642.950,00	142.950,00	8,70
1.750.000,00	1.906.975,00	156.975,00	8,23
2.000.000,00	2.169.400,00	169.400,00	7,81
2.250.000,00	2.429.325,00	179.325,00	7,38
2.500.000,00	2.686.750,00	186.750,00	6,95

Catatan :

Untuk kegiatan yang mempunyai nilai pagu diantara nilai yang tertera dalam tabel diambil dengan interpolasi diurutan nilai tersebut.

Yang dimaksud Biaya Pengelolaan adalah Biaya Administrasi Proyek, Proses Pengadaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan.

Dalam Penganggarannya dihitung berdasarkan perhitungan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil. Biaya langsung non personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen)

dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultasi yang bersifat khusus, seperti : pekerjaan penilaian aset, survey untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survey lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.

24. Standar Harga Bangunan

Dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

24.1 Untuk Bangunan bertingkat perhitungan yang dipakai adalah sebagai berikut:

- Lantai 1 = 1,000 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 2 = 1,090 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 3 = 1,120 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 4 = 1,135 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 5 = 1,162 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 6 = 1,197 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 7 = 1,236 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 8 = 1,265 x standar harga bangunan bertingkat

Harga satuan tertinggi rata-rata per M² bangunan/ruang dengan fungsi khusus untuk bangunan Gedung Negara.

Untuk ruang dengan fungsi tertentu, yang memerlukan standar harga yang khusus, agar pada tahap penyusunan anggaran berkonsultasi dengan Instansi Teknis setempat.

24.2 Untuk bangunan/ruang yang mempunyai fungsi khusus, yang karena persyaratannya memerlukan penyelesaian khusus, harga satuan tertinggi untuk per-m² nya didasarkan pada harga satuan tertinggi untuk klasifikasi bangunan yang bersangkutan setelah dikalikan koefisien seperti berikut :

- ICU/ICCU/UGD/CMU = 1.50 x standar harga bangunan
- Ruang Operasi = 2.00 x standar harga bangunan
- Ruang Radiology = 1.25 x standar harga bangunan
- Rawat inap = 1.10 x standar harga bangunan
- Laboratorium = 1.10 x standar harga bangunan
- Ruang Kebidanan & Kandungan = 1.20 x standar harga bangunan
- Ruang Gawat Darurat = 1.10 x standar harga bangunan
- Power House = 1.25 x standar harga bangunan
- Ruang Rawat Jalan = 1.10 x standar harga bangunan
- Dapur dan Laundri = 1.10 x standar harga bangunan
- Bengkel = 1.00 x standar harga bangunan
- Lab. SLTP/SMA/SMK = 1.15 x standar harga bangunan
- Selasar Luar Beratap/Teras = 0.50 x standar harga bangunan

24.3 Biaya Komponen Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang *biaya konstruksi fisiknya* dibawah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka ditentukan untuk:

- a. Biaya Administrasi Proyek sebesar 5 % (lima persen);
- b. Biaya Pengawasan sebesar 4 % (empat persen);
- c. Biaya perencanaan sebesar 7 % (tujuh persen);
- d. Biaya Fisik sebesar 84 % (delapan puluh empat persen).

Pj. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDianto, SH, MSi

